

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang:

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2b) huruf b Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2014;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

- 1. spesifikasi teknis barang/jasa;
- 2. harga perkiraan sendiri; dan
- 3. rancangan kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
- c. menyetujui bukti pembeliaan atau menandatangani Kuitansi / Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Perjanjian;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang / Jasa kepada PA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan PPK dapat :
 - a. mengusulkan kepada PA :
 - 1. perubahan paket pekerjaan; dan / atau
 - 2. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. menetapkan tim pendukung;
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- (4) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas;
 - b. memiliki disiplin tinggi;
 - c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas ;
 - d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 - e. menandatangani Pakta Integritas;
 - f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan
 - g. memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang / Jasa.
- (5) Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dikecualikan untuk PA yang bertindak sebagai PPK.
- (6) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (4) huruf g dikecualikan untuk:
 - a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon II; dan / atau
 - b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.
- (7) Persyaratan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah:

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012;
- 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2013;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 2005. Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2007;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008;
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013;
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2013;
- 24. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2013;
- 25. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 44 Tahun 2013;
- 26. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 49 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 ayat (6) huruf a dan huruf b Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2014 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- PPK merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
- PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai (2)berikut:
 - pelaksanaan menetapkan rencana pengadaan a. barang/jasa yang meliputi:

- a. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan ;
- b. memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa; dan
- c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan tugas / pekerjaannya.
- (8) Dalam hal jumlah Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terbatas, maka persyaratan dimaksud dapat diganti dengan paling rendah golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan IIIa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

> Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 11 Juni 2014

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 16 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,

A T 337 T

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014 NOMOR 32